

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 13 TAHUN 2005**

T E N T A N G

**RETRIBUSI PETAK KIOS DAN LOS PASAR
DALAM KABUPATEN MUARA ENIM**

*Setuju !
Intern 18/10-05*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
- b. bahwa Retribusi Petak Kios, Los dan Pelataran Pasar yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Pungutan dan Pengawasan Pasar-pasar dan Kalangan/Pekan, yang telah dilakukan beberapa kali perubahan dan terakhir kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 3 Tahun 1993 perlu ditinjau kembali untuk dilakukan penyesuaian dengan perkembangan keadaan pasar;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Petak Kios dan Los Pasar dalam Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 9 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Tahun 1985 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PETAK KIOS DAN LOS PASAR DALAM KABUPATEN MUARA ENIM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
- c. Bupati adalah Bupati Muara Enim;
- d. Dinas adalah Dinas yang lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawabnya meliputi bidang pengelolaan pasar;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku;
- f. Pasar

- f. Pasar adalah tempat berdagang yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan jual beli;
- g. Petak Kios adalah bagian dari pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai ke langit-langit/atap;
- h. Los adalah bagian dari pasar yang beratap dan tidak dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai ke langit-langit/ atap;
- i. Pelataran adalah tempat yang digunakan untuk berjualan yang tidak termasuk petak kios dan los;

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Petak Kios dan Los pasar, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat berdagang milik Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas :

- a. Petak Kios.
- b. Los.
- c. Pelataran.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang yang menggunakan fasilitas pelayanan penyediaan tempat Petak Kios, Los dan Pelataran pasar.
- (2) Penunjukan orang sebagai penghuni atau pemakai Petak Kios dan Los diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Petak Kios, Los dan Pelataran Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jangka waktu pemanfaatan Petak Kios, Los dan Pelataran Pasar.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pedagang atau sejenisnya yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga Pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur Tarif Retribusi atas Pemakaian Petak Kios, Los dan Pelataran Pasar, sebagai berikut :

No	Objek Pungutan	Retribusi Bulanan			Retribusi Harian
		Pasar Muara Enim	Pasar Tanjung Enim	Pasar Talang Ubi	
1.	PETAK KIOS				
	a. Warung Kopi/Makan.	Rp.25.000,-	Rp.25.000,-	Rp.20.000,-	Rp.500,-
	b. Daging.	Rp.25.000,-	Rp.25.000,-	Rp.20.000,-	Rp.500,-
	c. Ayam atau ikan.	Rp.20.000,-	Rp.20.000,-	Rp.15.000,-	Rp.500,-
	d. Pakaian, Kelontongan dan sejenisnya	Rp.25.000,-	Rp.25.000,-	Rp.20.000,-	Rp.500,-
	e. Sayuran, Buahhan dan sejenis.	Rp.10.000,-	Rp.10.000,-	Rp.10.000,-	Rp.500,-
	f. Beras, manisan dan sejenis.	Rp.15.000,-	Rp.15.000,-	Rp.10.000,-	Rp.500,-
2.	LOS				
	a. Daging.	Rp.15.000,-	Rp.15.000,-	Rp.10.000,-	Rp.500,-
	b. Ayam atau ikan.	Rp.10.000,-	Rp.10.000,-	Rp.10.000,-	Rp.500,-
	c. Pakaian, Kelontongan dan sejenisnya	Rp.10.000,-	Rp.10.000,-	Rp.10.000,-	Rp.500,-
	d. Sayuran, Buahhan dan sejenis.	Rp.7.000,-	Rp.7.000,-	Rp.7.000,-	Rp.500,-
	e. Beras, Manisan dan sejenis.	Rp.10.000,-	Rp.10.000,-	Rp.10.000,-	Rp.500,-
3.	PASAR TANAH ABANG				
	a. Kios	Rp. 15.000,-			Rp.500,-
	b. Los	Rp. 10.000,-			
4.	PELATARAN PASAR				Rp.500,-

Pasal 9

Pedagang Kaki Lima (K5) yang berjualan / berdagang dalam Daerah dikenakan Retribusi Harian sesuai dengan tarif Retribusi Harian sebagaimana dimaksud Pasal 8.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat penyediaan fasilitas Petak Kios, Los dan Pelataran yang diberikan.

BAB VIII PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi atau Dokumen lain dipersamakan.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

Kepada aparat pelaksana dan aparat penunjang pemungutan Retribusi diberikan biaya pemungutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang pengaturannya ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 13

Pembinaan dan pengawasan terhadap pemakai atau penghuni Petak Kios dan Los serta penanggung jawab pengelolaan pemungutan Retribusi dilakukan oleh Dinas.

BAB X PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dicabut haknya sebagai Penyewa.
- (2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB XII

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Selain Pejabat Penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti Keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah agar keterangan atau Laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan Penggeledahan, untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (c);
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindakan Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Tingkat II Muara Enim Nomor 12 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Pengurusan dan Pengawasan Pasar-pasar dan Kalangan/Pekan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 7 Seri B), Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Tingkat II Muara Enim Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Tingkat II Muara Enim Nomor 12 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Pengurusan dan Pengawasan Pasar-pasar dan Kalangan/Pekan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 2 Seri B), Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Tingkat II Muara Enim Nomor 12 Tahun 1987 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Tingkat II Muara Enim Nomor 12 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Pengurusan dan Pengawasan Pasar-pasar dan Kalangan/Pekan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 6 Seri B) dan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Tingkat II Muara Enim Nomor 13 Tahun 1993 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Tingkat II Muara Enim Nomor 12 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Pengurusan dan Pengawasan Pasar-pasar dan Kalangan/Pekan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 11 Seri B) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 23 Mei 2005



Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 23 Mei 2005



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2005 NOMOR 10 SERI C.